



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Triwulan II

Tahun 2024

Jl. Pahlawan No. 01

Gedung Mal Pelayanan Publik

Samarinda

www.dpmpstp.samarindakota.go.id





KATA PENGANTAR

Nomor : 100.1.5/2722 /100.20

Dengan segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2024. Laporan Penyelenggaraan PTSP ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Permendagri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah. Dimana DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP secara periodik setiap triwulan. Penyusunan Laporan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari bidang-bidang di DPMPTSP, oleh karenanya melalui laporan ini disampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Penyelenggaraan PTSP dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan kegiatan Penanamam Modal, Promosi Investasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kota Samarinda dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Melalui Laporan ini kami memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan PTSP triwulan II Tahun 2024. Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara PTSP di Kota Samarinda.

Samarinda, 16 Agustus 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jusmaramdhana Alus, SH, M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19711030 199403 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Maksud Dan Tujuan	8
1.3 Ruang Lingkup	9
1.4 Dasar Hukum	9
BAB II PROFIL DPMPTSP KOTA SAMARINDA	11
2.1 Kelembagaan Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	11
2.2 Tugas Dan Fungsi	14
2.3 Pendelegasian Kewenangan	15
2.4 Sumber Daya Manusia	16
2.5 Sarana Dan Prasarana Perkantoran	19
BAB III PENYELENGGARAAN PTSP KOTA SAMARINDA	21
3.1 Pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda	21
3.2 Implementasi Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA)	26
3.3 Maklumat Pelayanan	27
3.4 Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur	29
3.5 Survei Kepuasan Masyarakat	30
3.6 Pelayanan Penanganan Pengaduan	31
3.7 Inovasi Dan Digitalisasi Layanan Perizinan Sistem Informasi Dan Perizinan Online (SIPO)	34



	3.8	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	37
	3.9	Fasilitas Pendukung Pelayanan	40
BAB IV		RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	47
	4.1	Rencana Strategis	47
	4.2	Rencana Kinerja	49
	4.3	Penetapan Kinerja	50
BAB V		AKUNTABILITAS KINERJA	52
	5.1	Capaian Kinerja Organisasi	52
	5.2	Realisasi Anggaran	57
	5.3	Realisasi Retribusi Izin	61
	5.4	Capaian Prestasi Dan Penghargaan	62
BAB VI		LAPORAN PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	64
	6.1	Bidang investasi Program kegiatan pengembangan iklim penanaman modal.....	64
	6.2	Bidang promosi penanaman modal Program promosi penanaman modal	65
	6.3	Bidang pelayanan perizinan Program pelayanan penanaman modal	66
	6.4	Bidang pengendalian dan pengawasan Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	67
	6.5	Bidang pengolahan data dan informasi Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	69
	6.6	Sekretariat DPMPSTSP	70
BAB VII		PENUTUP	72
	7.1	Simpulan	72
	7.2	Rekomendasi	73



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Profil Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kota Samarinda	16
Tabel 2.2	Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon	17
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan	19
Tabel 3.1	Jenis Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	22
Tabel 3.2	Laporan Pengaduan	33
Tabel 4.1	Target Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2024.....	49
Tabel 4.2	Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	50
Tabel 4.3	Perjanjian Kinerja DPMPTSP tahun 2024	51
Tabel 4.4	Anggaran Dan Program DPMPTSP Tahun 2024	51
Tabel 5.1	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Januari s/d Juni Tahun 2024	52
Tabel. 5.2	Nilai Realisasi Investasi PMDN sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	53
Tabel 5.3	Nilai Realisasi Investasi PMA sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	54
Tabel 5.4	Jumlah Penerbitan Izin melalui aplikasi MPP Digital Pada Triwulan II tahun 2024	
Tabel 5.5	Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan melalui SIPO Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	56
Tabel 5.6	Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	57
Tabel 5.7	Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Pada DPMPTSP Tahun 2024	61
Tabel 6.1	Laporan pencapaian target Pengembangan Iklim Penanaman Modal	64
Tabel 6.2	Laporan Pencapaian Target Promosi Penanaman Modal	66
Tabel 6.3	Laporan Pencapaian Target Pelayanan Penanaman Modal ..	67
Tabel 6.4	Laporan Pencapaian Target Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	68
Tabel 6.5	Laporan Pencapaian target Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	70
Tabel 6.6	Laporan Pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah personil DMPTSP	16
Grafik 2.2	Jumlah personil DMPTSP Berdasarkan Eselon	18
Grafik 2.3	Jumlah personil Berdasarkan Golongan	18
Grafik 2.4	Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Grafik 3.1	Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP	13
Gambar 1.2	Janji Layanan Dan Motto DPMPTSP	13
Gambar 2.1	Alur Pelayanan DPMPTSP	21
Gambar 2.2	Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	28
Gambar 2.3	Laman Pegaduan di Website	32
Gambar 2.4	Alur Pelayanan Pengaduan	33
Gambar 2.5	Aplikasi SIPO	34
Gambar 2.6	Digitalisasi Perizinan 2021	35
Gambar 2.7	Aplikasi Perizinan SIPO terhadap OSS RBA	36
Gambar 2.8	Sekilas gambaran tentang MPP Kota Samarinda	37
Gambar 2.9	Gedung dan ruang pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda	40
Gambar 2.10	Ruang Pelayanan Lantai I	41
Gambar 2.11	Ruang pelayanan lantai II	42
Gambar 2.12	Ruang pelayanan lantai III	44
Gambar 2.13	Fasilitas Pojok baca dan ruang laktasi	45
Gambar 2.14	Fasilitas Layanan mandiri dan Klinik Investasi	45
Gambar 2.15	Fasilitas untuk penyandang disabilitas, fasilitas mesin ATM	46
Gambar 4.1.	Visi dan Misi Walikota	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik.

Sebagai unsur pelaksana daerah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu DPMPSTSP Kota Samarinda menyelenggarakan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan, Peningkatan



kompetensi Sumber daya Manusia dan pemenuhan Sarana Prasarana penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah, dan pelaksanaan evaluasi pelayanan melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

Sesuai amanat Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, disebutkan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan. Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara periodik setiap triwulan.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda menyusun Laporan Penyelenggaraan PTSP Daerah Tahun 2024, sebagai wujud tertib administrasi umum penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik serta bahan evaluasi penilaian kinerja atas penyelenggaraan PTSP di Kota Samarinda.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Permendagri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah. Dan dalam rangka ketersediaan informasi pada DPMPTSP Kota Samarinda Triwulan II Meliputi penyelenggaraan pelayanan publik dan pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Samarinda, target Indeks Kepuasan Masyarakat, Jumlah perizinan dan Non Perizinan, dan nilai realisasi investasi Triwulan II Tahun 2024.



1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Samarinda Tahun 2024 memuat :

1. Profil PTSP Kota Samarinda;
2. Perencanaan Kinerja;
3. Penyelenggaraan PTSP Kota Samarinda Tahun 2024;
4. Perencanaan Strategis;
5. Akuntabilitas Kinerja; dan
6. Laporan Pencapaian Target Kinerja.

1.4. DASAR HUKUM

Landasan Hukum Penyelenggaraan DPMPPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan.
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 44 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
15. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam masa transisi.
16. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.



BAB II

PROFIL DPMPSTSP KOTA SAMARINDA

2.1. Kelembagaan Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Samarinda yaitu Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan adanya perubahan kelembagaan terbaru, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana dalam Perda terbaru disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sehingga pembentukan DPMPSTSP berdiri sendiri dan non tipeologi.


Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, ditetapkan struktur organisasi sesuai dengan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021 terdiri dari :



1. Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Investasi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengolahan Data Informasi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. UPT.



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi DPMPSTP



Gambar 1.2
Janji Layanan dan Motto DPMPSTP





2.2. Tugas Dan Fungsi

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana dijabarkan sebagai berikut:

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda adalah Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, fungsi Dinas yakni:

1. Penyusunan Rencana Strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas.
2. Perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan Program kerja Tahunan Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana strategis, tujuan dan sasaran serta kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri di Bidang Penanaman Modal.
5. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas tertentu penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
7. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.
8. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Walikota.



9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Kota Samarinda, Walikota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Bahwa beberapa bidang perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terjadi perubahan nomenklatur dan beberapa perizinan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kota, untuk itu perlu dilakukan perubahan/penyesuaian kembali pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP. Penyelenggaraan pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kota Samarinda berdasarkan pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan.


Dan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS. OSS merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), maka terhitung mulai bulan september 2018, beberapa jenis pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kota Samarinda diberlakukan sistem OSS (Online Single Submission). Pelayanan perizinan di DPMPTSP diselenggarakan baik melalui sistem OSS maupun yang melalui aplikasi SIPO.



2.4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya DPMPTSP Kota Samarinda didukung oleh 95 Orang Sumber Daya Manusia, terdiri dari 61 orang Aparatur Sipil Negara dan 34 Orang Non ASN yang merupakan Tenaga Honorer/ PTTB dan PTHH.

Grafik 2.1
Jumlah personil DMPTSP



Tabel 2.1

Profil Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kota Samarinda

No.	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN				
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3/D2	D1	SMA
1.	Kepala DPMPTSP		1			1				1				
2.	sekretaris			1		1				1				
	- Kasubag. Umum dan Kepegawaian				1		1			1				
	- Staff ASN					1	6	1		1	5	1		1
	- Non ASN									1	6			4
3.	Kepala Bidang Investasi			1			1				1			
	- Staff ASN						3	3			3			3
	- Non ASN										1			2
4.	Kepala Bidang Pengolahan Data			1		1					1			



	Informasi												
	- Staff ASN					3	3			3			3
	- Non ASN									3	1		1
5.	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal			1		1				1			
	- Staff ASN					1	2			1	2		
	- Non ASN									2			1
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan												
	- Staff ASN						7	2		4	1		4
	- Non ASN									7	1		2
7.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan			1		1				1			
	- Staff ASN						9	1		1	5		4
	- Non ASN									1	1		
8.	Jabatan Fungsional					2	10			6	6		


Tabel 2.2

Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon


No.	Eselon / Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Eselon III	Sekretaris	1 Orang
3.	Eselon III	Kepala Bidang	4 Orang
5.	Eselon IV	Kasubbag Umum	1 Orang
6.	Fungsional	Jabatan Fungsional	16 Orang
7.	Non Eselon	Staf	38 Orang
8.	PTTB	Staf	24 Orang
9.	PTTH	Staf	10 Orang
Jumlah Keseluruhan			95 Orang



Grafik 2.2
Jumlah Personil DPMPTSP Berdasarkan Eselon




Grafik 2.3
Jumlah personil Berdasarkan Golongan





Grafik 2.4
Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan



2.5. Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMPPTSP Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Air Conditioner	Unit	10
2	Mesin Penghacur Kertas	Unit	2
2	Alat peraga (Neon Box & Pigura)	Unit	11
3	Alat Ukur	Unit	19
4	Audio visual Logitech	Unit	1
5	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1
6	Board Display	Unit	4
7	Brankas	Unit	5
8	Camera video, digital, film	Unit	5
9	Caption Generator	unit	1
10	Computer Compatible	Unit	27
11	CPU	Unit	29
12	Facsimile	Unit	1
13	Kursi kerja	Unit	129
14	Meja kerja	Unit	106
15	Laptop	Unit	21
16	LCD Projector/Infocus	Unit	1
17	Lemari besi dan Kayu	Unit	100



18	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Unit	21
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	128
20	Mesin Absensi	Unit	1
21	Mesin Fotocopy Folio Canon / iR	Unit	1
22	Monitor	Unit	10
23	Scanner (Peralatan Personal	Unit	18
24	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	4
25	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	5
26	ServerASUS / RS520-E9/RS8	Unit	1
27	Wheel Chair (Alat Kesehatan	Unit	1
28	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	46
29	Router (MIKROTIK / ROUTERBOARD)	Unit	3
30	Server ZOAN ST160-R521	Unit	1

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Samarinda, sudah memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Publik untuk pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.



BAB III


PENYELENGGARAAN PTSP KOTA SAMARINDA

3.1. Pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda

Sesuai ketentuan Pasal 15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, disebutkan bahwa DPMPTSP wajib menerapkan manajemen PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Manajemen PTSP dimaksud meliputi : a) pelaksanaan pelayanan; b) pengelolaan pengaduan masyarakat; c) pengelolaan informasi; d) pengawasan internal; e) penyuluhan kepada masyarakat; dan f) pelayanan konsultasi.

Penyelenggaraan PTSP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, secara administratif dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan, yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip keterpaduan atau sinergitas, ekonomi, akuntabilitas. Sedangkan substansi teknis penyelenggaraan PTSP menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing perangkat daerah. Tim teknis PTSP terdiri dari perangkat Dinas Teknis yang memiliki kompetensi dan integritas yang ditetapkan sesuai dengan surat keputusan Walikota Samarinda nomor : 640-05/473/HK-KS/XII/2017 yang merujuk tentang pembentukan tim teknis di DPMPTSP.

Gambar 2.1
Alur Pelayanan DPMPTSP





DPMPTSP Kota Samarinda. Dalam Peraturan walikota Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan. Berdasarkan perwali ini terbagi 2 yakni Perizinan yang jadi kewenangan KOTA di OSS dan Perizinan yang jadi kewenangan KOTA yang ada diaplikasi SIPO diluar OSS yang telah dilimpahkan ke DPMPTSP Kota Samarinda oleh SKPD Teknis. Berikut tabel data 7 sektor perizinan dan non perizinan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan melalui aplikasi SIPO :

Tabel 3.1
Jenis Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Klasifikasi dan jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kota Samarinda, terdiri dari :

A. SEKTOR PUPR

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati / Walikota
1.	Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	7 hari kerja (berkas lengkap)	3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kegiatan Non Berusaha	7 hari kerja (berkas lengkap)	Selama tidak ada perubahan	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

B. SEKTOR PERDAGANGAN

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati / Walikota
1.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	7 hari kerja (berkas lengkap)	1 (satu) tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

C. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati / Walikota
1.	Persetujuan Lingkungan Non OSS	7 hari kerja (berkas lengkap)	Selama tidak ada perubahan	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda



D. SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati / Walikota
1.	a. Baliho, Spanduk, b. Umbul-umbul, c. Balon Udara, d. Pangung Reklame	7 hari kerja (berkas lengkap)	Selama tidak ada perubahan	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

E. SEKTOR KESEHATAN

No.	Perizinan Berusaha	KELOMPOK	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Bupati / Walikota
1.	Dokter	Tenaga Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
2.	Dokter Gigi	Tenaga Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
3.	Dokter Spesialis	Tenaga Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
4.	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
5.	Psikologi Klinis	Tenaga Psikologi Klinis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
6.	Perawat	Tenaga Keperawatan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
7.	Bidan	Tenaga Kebidanan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
8.	Apoteker	Tenaga Kefarmasian	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
9.	Tenaga Teknis Kefarmasian	Tenaga Kefarmasian	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
10.	Terapis Gigi Dan Mulut	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
11.	Refraksionis Optisien / Optometris	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
12.	Perekaman Medis dan Informasi Kesehatan	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
13.	Penata Anestesi	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
14.	Audiologis	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda



15.	Teknis Gigi	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
16.	Teknik Kardiovaskuler	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
17.	Teknis Pelayanan Darah	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
18.	Fisioterapis	Tenaga Keterapian Fisik	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
19.	Terapis Wicara	Tenaga Keterapian Fisik	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
20.	Okupasi Terapis	Tenaga Keterapian Fisik	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
21.	Akupuntur	Tenaga Keterapian Fisik	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
22.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
23.	Radiografer	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
24.	Elektromedis	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
25.	Fisikawan Medik	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
26.	Tenaga Ortotik Postetik	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
27.	Radioterapis	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
28.	Tenaga Sanitasi Lingkungan / Sanitarian	Tenaga Kesehatan Lingkungan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
29.	Entomolog Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
30.	Mikrobiolog Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
31.	Nutrisisionis / Tenaga Gizi	Tenaga Gizi	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
32.	Dietsien	Tenaga Gizi	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda



33.	Epidemiolog Kesehatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
34.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
35.	Pembimbing Kesehatan Kerja	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
36.	Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
37.	Tenaga Biostatistik dan Kependudukan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
38.	Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
39.	Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	Tenaga Kesehatan Tradisional	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
40.	Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	Tenaga Kesehatan Tradisional	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
41.	Tenaga Kesehatan Lainnya	Ditetapkan Oleh Menteri	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

F. SEKTOR PENDIDIKAN

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati / Walikota
1.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah TK, SD, SMP Negeri dan Swasta	7 hari kerja (berkas lengkap)	Selama tidak ada perubahan	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
2.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan / LKP	7 hari kerja (berkas lengkap)	2 (dua) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
3.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat / PKBM	7 hari kerja (berkas lengkap)	2 (dua) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda



4.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD	7 hari kerja (berkas lengkap)	2 (dua) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
----	--	-------------------------------	---------------	------------------------	--------------------

G. SEKTOR SOSIAL

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati / Walikota
1.	Izin Pengumpulan Uang atau Barang dalam Wilayah Kota Samarinda	7 hari kerja (berkas lengkap)	1 (satu) tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
2.	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	7 hari kerja (berkas lengkap)	1 (satu) tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

3.2. Implementasi Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA).

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni online single submission (OSS) versi 1.1. Namun sejak 2 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan Surat Menteri Investasi /Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021.

Online single submission risked based approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem OSS ini dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 1 angka 21 PP 5/2021).

Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha supaya tercipta standarisasi birokrasi



perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi. Tingkat Risiko Usaha Dalam OSS-RBA, perizinan usaha dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko usahanya. Risiko usaha ini dibagi menjadi 4 tingkatan, diantaranya (Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 5/2021)

- ❖ Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
- ❖ Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
- ❖ Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
- ❖ Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Layanan OSS-RBA yang dilaksanakan di DPMPTSP Kota Samarinda sejak di resmikan/ diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 9 Agustus 2021.

3.3. Maklumat Pelayanan

Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta wajib dipublikasikan secara jelas dan luas kepada masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan telah menetapkan Maklumat Pelayanan, sesuai Gambar



Gambar 2.2

Maklumat Pelayan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kota Samarinda





3.4. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing dan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dinyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah menetapkan Standar Pelayanan mengacu pada ketentuan tersebut diatas. Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Nomor 068/033/100.26 tentang Standar Pelayanan (SP) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, yang ditetapkan Tanggal 17 Maret 2020.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka setiap OPD di masing-masing Kabupaten / Wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik di bidang Penanaman Modal maupun Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Nomor



067/034/100.26 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, yang ditetapkan Tanggal 17 Maret 2020.


3.5. Survei Kepuasan Masyarakat

Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik/masyarakat yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Demikian pentingnya pelayanan publik yang diberikan Perangkat Daerah Kota Samarinda kepada masyarakat dengan program reformasi nasional sehingga tidak akan ada artinya jika pelayanan publik ternyata masih buruk.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei kepuasan masyarakat wajib dilaksanakan oleh seluruh unit pelayanan publik sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil Survei kepuasan masyarakat Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari hasil perhitungan nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap jenis pelayanan periode April s/d Juni 2024 diperoleh hasil skor rata-rata Indeks **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): 87,23**. Indeks ini mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya yaitu 94,35. Penurunan ini disebabkan kurangnya kesadaran pengguna layanan dalam mengisi SKM serta DPMPSTP masih kekurangan SDM untuk melaksanakan survey langsung kepada pengguna layanan. Namun secara umum pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Samarinda telah berjalan efektif dan efisien serta masuk dalam katagori **Baik**.

Grafik 3.1
Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP



3.6. Pelayanan Penanganan Pengaduan

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian pengaduan yang cepat dari penyedia layanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. Penguatan partisipasi masyarakat melalui pengaduan pelayanan publik diatur dengan PP No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Pelayanan publik harus responsif terhadap segala perubahan dan tuntutan masyarakat.

Dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan serta dapat dilihat dari aspek kepentingan penyelenggara (service providers) dan dari aspek kepentingan penerima layanan (customers). Pelaksanaan pelayanan penanganan DPMPTSP berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan

publik mengintegrasikan dengan aplikasi SP4N-LAPOR!. Pelayanan Penanganan Pengaduan di DPMPTSP Kota Samarinda berfungsi menerima laporan mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan, baik secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan yang disediakan, petugas loket, telepon, SMS center dan sarana elektronik.


Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara elektronik di DPMPTSP menggunakan Aplikasi Layanan Pengaduan Online sebagai aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola pengaduan pelayanan dan terintegrasi aplikasi SP4N-LAPOR!.

Gambar 2 .3
Laman Pegaduan di Website



Pengelolaan pengaduan di DPMPTSP Kota Samarinda juga dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan, Standar Pelayanan, dan Alur Pengaduan.

Gambar 2.4
Alur Pelayanan Pengaduan



Adapun laporan pengaduan yang masuk ke DPMPSP Kota Samarinda periode April- Juni Tahun 2024 dimuat pada Tabel berikut :

Tabel 3.2

Laporan Pengaduan

No.	Bulan	Sarana Pengaduan		Total	Tindak Lanjut		Prosentase
		Online	Manual		Sudah	Belum	
1.	April	3	0	3	3	0	100%
2.	Mei	7	0	7	7	0	100%
3.	Juni	3	0	3	3	0	100%



3.7. Inovasi Dan Digitalisasi Layanan Perizinan Sistem Informasi Dan Perizinan Online (SIPO)

Inovasi pelayanan publik mestinya menjangkau tujuan yang lebih luas Pengembangan inovasi pelayanan publik berupa replikasi dan transfer pengetahuan serta pelembagaan inovasi pelayanan publik menjadi tahapan penting yang perlu dilakukan agar inovasi pelayanan publik dapat mendorong percepatan dan berkelanjutannya peningkatan kualitas pelayanan publik.

DPMPTSP terus mengembangkan inovasi Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO) yang merupakan Layanan Pendaftaran Izin Secara Online Dan Tracking Izin Untuk Melihat Proses Izin yang dapat diakses langsung oleh pemohon melalui website DPMPTSP. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan layanan dan memudahkan pemohon yang akan mengurus perizinan usahanya.

Gambar 2.5
Aplikasi SIPO





Gambar 2.6
Digitalisasi Perizinan



SISTEM INFORMASI DAN PERIZINAN ONLINE (SIPO) BERBASIS ANDROID

- SIPO Berbasis ANDROID
<https://drive.google.com/file/d/1NERvZYaNmADPUIrYidLQa7YqDPXFTUHQ/view?usp=sharing>
- Akan Launching pada Tahun 2022

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI SIPO

DASAR HUKUM
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan

47 Perizinan & Non Perizinan

Gambar 2.7
Aplikasi Perizinan SIPO terhadap OSS RBA



CONTENT

- Informasi tentang perizinan dan persyaratan yang harus dipenuhi
- Pendaftaran perizinan secara online.

The slide includes a small image of a person working on a laptop and a screenshot of the SIPO website interface, which displays various service icons and a navigation menu.



3.8. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Pembangunan MPP di Kota Samarinda menandakan komitmen pimpinan untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang sudah ada. Grand Launching Mal Pelayanan Publik Samarinda diresmikan oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Kamis 19 Desember 2019 yang berlokasi di Gedung Graha Tepian, Jl. Basuki Rahmat No.78, Pelabuhan, Kota Samarinda. Dikarenakan permasalahan lahan yang sempit sehingga pada tanggal 24 Januari 2022 dilakukan pemindahan operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Pahlawan No.1 Samarinda. Diharapkan dengan dipindahkannya operasional Mal Pelayanan Publik ke gedung yang baru dapat lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik khususnya di Kota Samarinda. Dengan hadirnya MPP tentu akan mempermudah urusan perizinan bagi masyarakat sekaligus mengefektifkan pelayanan publik. Semua prosesnya sudah dilakukan secara online. Jika semua persyaratan sudah terpenuhi, semua cukup diunggah dan diverifikasi melalui sistem.

Gambar 2.8
Sekilas gambaran tentang MPP Kota Samarinda





Prasarana Gedung

Luas Bangunan = 4.220 M²
Luas Parkir = 1.160 M²

01. Lantai Basement (820 M²)
Area Parkir R2 (274 SRP)
Area Parkir R4 (23 SRP)
PARKIR AREA LUAR seluas 340 M²

02. Lantai 1 (680 M²)
Sebagai Layanan Publik Izin
Berusaha OSS dan Pendelegasian
DPMPPTSP

03. Lantai 2 (680 M²)
Sebagai Layanan Publik Service Instansi
Kementerian/Lembaga, MUMN/BUMD,
dan Pemerintah Provinsi Kaltim

04. Lantai 3 (680 M²)
Sebagai Layanan Publik Tim Teknis
Pemerintah Kota Samarinda dan BNNK
Samarinda

04. Lantai 4 & 5 (Masing-masing 680 M²)
Sebagai Ruang Kerja DPMPPTSP Kota Samarinda

Fasilitas Pendukung

01. Ruang Genset dan Ruang Hydran/Pompa;
02. Fasilitas AC Sentral, Smoke Detector, Ceilling Speaker Pada Setiap Lantai;
03. Fasilitas WIFI 50 MBPS (5 Lantai);
4. Fasilitas Entrance Untuk Disabilitas;
5. Fasilitas Lift, Tangga Utama dan Darurat;
6. Ruang Tunggu;
7. Toilet (Ordinary dan Disabilitas)
8. Fasilitas Ruang Bermain Anak;
9. Fasilitas Ruang Lektasi;
10. Fasilitas Ruang Co Working dan Mini Bar;
11. Fasilitas Mushalla;
12. Fasilitas Ruang Menikah

13. Fasilitas Kantin Kejujuran

Jumlah Instansi & Layanan

17 OPD Pemkot Samarinda
1040 Layanan

1 Lembaga Non Struktural
1 Layanan

11 Kementerian / Lembaga
34 Layanan

2 BUMN & 2 BUMD
9 Layanan

1 OPD Pemprov. Kaltim
1 Layanan





3.9. Fasilitas Pendukung Pelayanan

Fasilitas pelayanan publik merupakan salah satu fungsi bangunan gedung yang menjadi tujuan masyarakat dalam berbagai urusan administrasi pelayanan perizinan pada DPMPTSP. Dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 disebutkan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Tekad dan komitmen pemerintah kota dan kepala DPMPTSP dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada pengguna layanan dan dengan menambahkan kenyamanan berupa fasilitas-fasilitas pendukung pelayanan sehingga dapat tersedia sarana dan prasarana yang baik dan nyaman.

Gambar 2.9
Gedung dan ruang pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda



DPMPTSP kota Samarinda pada saat ini telah menepati gedung baru yang terletak di jalan pahlawan Nomor 1 kota samarinda. Ruang utama yang berada di lantai pertama gedung menggambarkan



pentingnya pemohon izin sebagai pelanggan utama dalam proses pelayanan perizinan yang berhak memperoleh fasilitas yang aman dan nyaman. Didukung dengan sistem antrian dengan layar sentuh yang mudah dioperasikan dan daftar urutan pelayanan yang dapat dipantau melalui layar monitor yang disediakan serta panggilan urutan antrian dengan suara yang jelas.

Di loket Layanan Pelanggan (Customer Service) dan loket pelayanan izin petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan dengan penuh keramahan, sopan dan berpakaian rapi.

Gambar 2.10
Ruang Pelayanan Lantai I



Prasarana pendukung lainnya seperti Bank dalam satu gedung di DPMPSTP yang memudahkan pemohon dalam pengurusan perizinan dari pengajuan permohonan, pembayaran retribusi izin sampai pengambilan izin sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.



Prasarana lainnya yang mendukung DPMPSTP dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah sistem informasi yang



terintegrasi sejak dari permohonan sampai penerbitan izin sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, didukung dengan penempatan staff teknis di DPMPTSP dari beberapa OPD yang berkaitan dengan rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan. Terdapat juga ruang menikah yang dapat digunakan oleh pasangan atau masyarakat yang ingin menikah tanpa biaya atau gratis. Dengan adanya ruang menikah di MPP harapannya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya kota Samarinda.



Dengan adanya penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan DPMPTSP sehingga penyediaan fasilitas pendukung, sarana dan prasarana pelayanan juga disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan dengan mengutamakan kenyamanan masyarakat yang menggunakan pelayanan di DPMPTSP dan MPP kota Samarinda.

Gambar 2.11
Ruang Pelayanan Lantai II




Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Penyelenggaraan MPP dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan,



berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas dan kenyamanan. dengan prinsip dan tujuan ini dibuka beberapa gerai pelayanan baik dari Kementrian/Lembaga, BUMN, BUMD, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga OPD Pemkot Samarinda.



Gambar 2.12
Ruang Pelayanan Lantai III



DPMPTSP juga menyediakan ruang bermain anak, yang disediakan untuk pemohon yang membawa putra putri kecilnya untuk mengurus izin agar tidak merasa bosan, dan di lengkapi petunjuk informasi di setiap lantai untuk memudahkan pemohon izin maupun tamu agar tidak merasa bingung untuk mencari tempat yang dituju saat berada di Gedung.



Di gedung Pelayanan DPMPTSP juga disediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai, pemohon izin maupun tamu yang ingin memberikan ASI pada bayinya, selain itu juga disediakan pojok baca, yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai, pemohon izin maupun tamu untuk membaca berbagai macam buku yang sudah tersedia



Gambar 2.13
Fasilitas Pojok baca dan ruang laktasi



Selain itu juga disediakan fasilitas komputer/PC mandiri yang dapat digunakan oleh pemohon izin maupun pengunjung. Penyediaan ruang pelayanan konsultasi terkait investasi juga disediakan di DPMPTSP.

Gambar 2.14
Fasilitas Layanan mandiri dan Klinik Investasi





Untuk pengunjung Disabilitas disediakan pula Toilet disabilitas, Kursi Roda dan jalur untuk disabilitas.

Gambar 2.15
Fasilitas untuk penyandang disabilitas, fasilitas mesin ATM





BAB IV

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

4.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 untuk menyiapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman/penuntun yang dapat memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan, strategi yang diambil untuk mencapai sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi, sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada setiap akhir tahun dalam kurun waktu 5 tahun dalam upaya pengembangan investasi penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Samarinda. Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda (RPJMD) guna mendukung pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah Terpilih dalam Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 yaitu **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**

Gambar 4.1.
Visi dan Misi Walikota



Untuk mewujudkan visi tersebut disusun 5 (Lima) misi yang merupakan janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan RPJMD Kota Samarinda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda bersama-sama Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik lain mengampu misi ke-2 misi ke-3 dan misi ke-5 yaitu:

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan PAD, berkurangnya angka pengangguran, berkembangnya sector riil di luar pertambangan, munculnya ekonomi kreatif, start up dan market place di era revolusi industry 4.0
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, modern, nyaman dan ramah lingkungan dalam konsep SMART CITY yang dicirikan pemanfaatan teknologi informasi.



4.2. Rencana Kinerja

Tabel 4.1
Target Tujuan Dan Sasaran
DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	3 Triliun (Rp)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	91,5

Pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2024, melaksanakan 6 Program yang terdiri dari 12 Kegiatan dan 34 sub kegiatan. Yang termasuk dalam program prioritas walikota pada tahun 2024 ini meliputi 2 Kegiatan. Keseluruhan program dan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp.25.105.282.933 yang terdiri atas Belanja Operasional sebesar Rp.24.094.907.933,- dan Belanja Modal Rp.1.010.375.000,- seperti diuraikan pada Tabel di bawah ini.



Tabel 4.2
Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

No	Uraian	Jumlah Anggaran
I	PENDAPATAN	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.160.000.000,-
	1. Retribusi Daerah	2.160.000.000,-
	Jumlah Pendapatan	2.160.000.000,-
II	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	24.094.907.933,-
	1. Belanja Pegawai	14.369.905.500,-
	2. Belanja Barang dan Jasa	9.725.002.433,-
	BELANJA MODAL	1.010.375.000,-
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.375.000,-
	2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,-
	JUMLAH BELANJA	25.105.282.933,-

4.3. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja tersebut merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada akhir Tahun 2024, yang disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dan tercapai optimal pada tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi	Rp.3.000.000.000.000,-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Survei Kepuasan Masyarakat	91,5 %

Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Anggaran Dan Program DPMPTSP Tahun 2024

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.809.176.933,-
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 1.154.258.000,-
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 947.637.000,-
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 885.746.000,-
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 700.019.000,-
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 608.446.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 25.105.282.933,-



BAB V

AKUNTABILITAS KINERJA

5.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Upaya dimaksud dilaksanakan melalui 2 sasaran strategis dan dua indikator kinerja, yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Samarinda. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan melalui perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasi capaian kinerja. Hasil pengukuran kinerja pencapaian DPMPTSP Kota Samarinda sampai triwulan kedua Tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Januari s/d Juni Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pro-sentase
				s/d TW II	
1.	Meningkatnya Investasi	Nilai Realisasi Investasi	3 T (Rp)	Rp. 1.715.892.480.000,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN : Rp. 1.640.310.600.000,- PMA : Rp. 75.587.880.000,-	57,19%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Survei Kepuasan Masyarakat	91,5 %	87,23	95,3 %

Analisa Pencapaian target sasaran strategis DPMPTSP Kota Samarinda sampai dengan triwulan kedua tahun 2024 sebagaimana terurai berikut ini :



1. Analisa pencapaian target nilai investasi s/d triwulan kedua telah tercapai 57,19% , dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024. Data rekapan nilai capaian realisasi tahun 2024 untuk PMA maupun PMDN Triwulan II. Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung dengan melakukan pembinaan dan pendampingan ke pelaku usaha tentang pengisian laporan kegiatan penanaman modal sebagai dasar perhitungan realisasi investasi. Nilai realisasi investasi Triwulan II Tahun 2024 merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama tiga bulan periode pelaporan (April - Juni tahun 2024).

Tabel. 5.2

Nilai Realisasi Investasi PMDN Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Sektor	TRIWULAN II TAHUN 2024			
		Jumlah Proyek	Investasi	TENAGA JKERJA	
				TKA	TKI
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	10	940.200.000,-		8
2	Kehutanan	39	386.400.000,-		29
3	Pertambangan	75	323.217.000.000,-		676
4	Industri Makanan	10	14.400.000,-		4
5	Industri Kimia dan Farmasi	7	38.035.000.000,-		
6	Industri Kayu	5	1.850.000.000,-		
7	Industri Karet dan Plastik	1	0,-		
8	Industri Mineral Non Logam	3	0,-		
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	5	13.572.300.000,-		4
10	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	2	0,-		24
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	10	86.141.100.000,-		110
12	Industri Lainnya	12	4.158.100.000,-		43
13	Listrik, Gas, dan Air	11	0,-		
14	Hotel dan Restoran	69	13.511.100.000,-		111
15	Konstruksi	354	66.010.900.000,-		3
16	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	190	66.010.900.000,-		229



17	Perdagangan dan Reparasi	584	66.009.600.000,-	364
18	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	36	18.234.400.000,-	9
19	Jasa Lainnya	210	31.353.400.000,-	234
	TOTAL	1.633	695.048.300.000,-	1.824

Tabel. 5.3

Nilai Realisasi Investasi PMA Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Sektor	TRIWULAN II TAHUN 2024			
		Jumlah Proyek	Investasi	TENAGA KERJA	
				TKA	TKI
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0,-		
2	Kehutanan		0,-		
3	Pertambangan	11	1.346.160.000,-		30
4	Industri Makanan		0,-		
5	Industri Kimia dan Farmasi		0,-		
6	Industri Kayu		0,-		
7	Industri Karet dan Plastik	1	32.382.100.000,-		
8	Industri Mineral Non Logam		0,-		
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan		0,-		
10	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam		0,-		
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	1	0,-		
12	Industri Lainnya		0,-		
13	Listrik, Gas, dan Air		0,-		
14	Hotel dan Restoran	19	2.787.120.000,-		11
15	Konstruksi		0,-		
16	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	41	18.960.000,-		1
17	Perdagangan dan Reparasi	35	1.756.960.000,-		26
18	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	11.060.000,-		
19	Jasa Lainnya	10	1.215.020.000,-	1	215
	TOTAL	120	39.517.380.000,-	1	283



- Analisa pencapaian target survei kepuasan masyarakat telah tercapai baik dengan capaian sebesar 87,23%. Pelaksanaan Survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan ini didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan survei. Dan dukungan fasilitas dari penyelenggaraan pelayanan, Pelayanan berbasis IT, SDM yang melayani dan komitmen dari atasan untuk memperbaiki kinerja dengan meningkatkan kualitas pelayanan demi kenyamanan dan kepuasan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencapai target sasaran ini.
- Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, DPMPTSP Kota Samarinda telah menerbitkan beberapa perizinan dan Non Perizinan di Kota Samarinda. Perizinan dan Non Perizinan tersebut dikelola melalui Online Single Submission (OSS), MPP Digital dan Aplikasi Sistem Perizinan Online (SIPO). Dibawah ini data-data perizinan yang telah diterbitkan :

Tabel 5.4
Jumlah Penerbitan Izin melalui aplikasi MPP Digital
Pada Triwulan II tahun 2024

No.	Nama Izin	Izin Terbit			Jumlah
		April	Mei	Juni	
	Tenaga Kesehatan				
1.	Izin Praktek Dokter	49	62	38	149
2.	Izin Praktek Dokter Gigi	8	6	6	20
3.	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	3	8	-	11
4.	Izin Praktek Dokter Spesialis	34	22	20	76
5.	Izin Praktek Dokter Intersip	-	-	-	-
6.	Izin Praktek Perawat	79	251	195	525
7.	Izin Praktek Bidan	5	58	57	120
8.	Izin Praktek Apoteker	17	56	33	106
9.	Izin Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	2	4	6	12
10.	Izin Praktek Tenaga Vokasi Farmasi	3	27	36	66
11.	Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan (SIKTS)	2	3	4	9



12.	Izin Praktek Tenaga Gizi (SIP-Gz)		13	2	15
13.	Izin Praktek Fisioterapi (SIPF)	4	15	4	23
14.	Izin Praktek Okupasi Terapis	-	-	-	-
15.	Izin Praktek Akupuntur Terapis	-	-	-	-
16.	Izin Praktek Perekam Medis (SIK PM)	6	2	6	14
17.	Izin Praktek Refleksionis dan Optimetris (SIPRO)	-	3	2	5
18.	Izin Praktek Optometris	-	-	-	-
19.	Izin Praktek Teknisi Gigi	-	-	-	-
20.	Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA)	-	2	2	4
21.	Izin Praktek Radiografer (SIPRad)	3	3	5	11
22.	Izin Praktek Elektromagnetis (SIP-E)	-	1	9	10
23.	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	27	54	11	92
24.	Izin Praktek Ortosis Prostesis	-	-	-	-
25.	Izin Praktek Teknisi Kardiovaskular	-	-	-	-
26.	Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK)	-	1	1	2
27.	Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW)	-	1	-	1
28.	SIPA CABUT	10	3	-	13
29.	Izin Dokter Pencabutan	19			19
30.	Izin Kefarmasian Pencabutan	2			2
JUMLAH		273	595	437	1.305

Tabel 5.5
Jumlah Penerbitan Izin melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO)
Pada Triwulan II tahun 2024

No.	Nama Izin	Izin Terbit			Jumlah
		April	Mei	Juni	
	Tenaga Kesehatan				
1.	SIPP Pencabutan	-	-	-	-
2.	SIPA CABUT	-	-	-	-
3.	BIDAN PENCABUTAN	-	-	-	-
4.	Penyehat Tradisional	-	-	-	-
5.	SIPFM (Surat Izin Praktik Fisikawan Medis)	-	-	-	-
6.	Izin Dokter Pencabutan	-	-	-	-
7.	Izin Kefarmasian Pencabutan	-	-	-	-



8.	Izin Fisioterapi Pencabutan	-	-	-	-
9.	Izin Teknisi Pelayanan Darah	-	-	-	-
10.	Izin Epidemiolog	-	-	-	-
	Sarana Pelayanan Kesehatan				
1.	Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Non BLU	-	-	-	-
2.	Izin Operasional Klinik Pemerintah	-	-	-	-
	Non Kesehatan				
1.	MIKOL	1	-	-	1
2.	REKLAME TETAP	-	-	-	-
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-
4.	Pengumpul Uang	-	-	-	-
5.	Pendidikan (PAUD)	-	-	-	-
6.	Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	-	24	13	37
7.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	15	14	24	53
8.	Pengaduan	185	191	157	533
JUMLAH		201	229	194	624

5.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sampai Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.6
Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			Ket.	
			Murni	Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)		(%)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda		25.105.282.933,00	54,90%	9.254.317.180,00	36,97%	Sub Unit	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.809.176.933,00	53,94%	8.058.922.966,00	38,81%	Program	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000,00	39,55%	0,00	0,00%	Kegiatan	



	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	40,26%	0,00	0,00%	Sub Kegiatan
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	38,06%	0,00	0,00%	Sub Kegiatan
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	39,60%	0,00	0,00%	Sub Kegiatan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.999.428.000,00	57,09%	6.032.951.587,00	40,22%	Kegiatan
	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.672.633.000,00	57,41%	5.405.367.778,00	39,53%	Sub Kegiatan
	5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.326.795.000,00	53,80%	627.583.809,00	47,30%	Sub Kegiatan
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.553.664.000,00	39,63%	435.248.634,00	28,02%	Kegiatan
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91.686.000,00	54,19%	42.806.000,00	46,69%	Sub Kegiatan
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	523.615.000,00	3,47%	0,00	0,00%	Sub Kegiatan
	8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	75,37%	34.108.000,00	56,85%	Sub Kegiatan
	9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.763.000,00	40,63%	10.875.000,00	40,63%	Sub Kegiatan
	10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	430.000.000,00	67,89%	262.252.750,00	61,00%	Sub Kegiatan
	11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.600.000,00	50,00%	11.174.500,00	28,22%	Sub Kegiatan
	12. Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	Sub Kegiatan
	13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360.000.000,00	50,00%	74.032.384,00	20,56%	Sub Kegiatan
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	418.720.000,00	14,73%	35.500.000,00	8,48%	Kegiatan
	14. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	318.720.000,00	17,96%	35.500.000,00	11,14%	Sub Kegiatan
	15. Pengadaan Mebel	100.000.000,00	4,44%	0,00	0,00%	Sub Kegiatan
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.634.651.333,00	51,75%	1.092.671.835,00	42,18%	Kegiatan
	16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.109.571.333,00	41,67%	311.303.835,00	28,06%	Sub Kegiatan
	17. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000,00	50,00%	40.000.000,00	33,33%	Sub Kegiatan
	18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.405.080.000,00	59,87%	741.368.000,00	54,48%	Sub Kegiatan



6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.002.713.600,00	53,94%	462.550.910,00	46,13%	Kegiatan
	19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.480.300,00	29,96%	33.118.400,00	15,02%	Sub Kegiatan
	20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.707.300,00	58,18%	68.372.900,00	45,37%	Sub Kegiatan
	21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	227.390.000,00	21,30%	37.725.000,00	16,59%	Sub Kegiatan
	22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	404.136.000,00	83,80%	323.334.610,00	80,03%	Sub Kegiatan
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.154.258.000,00	67,27%	124.442.147,00	10,79%	Program
7.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	300.234.000,00	10,48%	5.000.000,00	1,67%	Kegiatan
	23. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300.234.000,00	10,48%	5.000.000,00	1,67%	Sub Kegiatan
8.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	854.024.000,00	87,24%	119.442.147,00	14,00%	Kegiatan
	24. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	259.920.000,00	98,84%	60.509.222,00	23,33%	Sub Kegiatan
	25. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	594.104.000,00	82,17%	58.932.925,00	9,93%	Sub Kegiatan
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	947.637.000,00	86,14%	418.072.500,00	45,01%	Program
9.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	947.637.000,00	86,14%	418.072.500,00	45,01%	Kegiatan
	26. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	730.980.000,00	95,23%	412.112.500,00	57,86%	Sub Kegiatan
	27. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	216.657.000,00	55,46%	5.960.000,00	2,75%	Sub Kegiatan
IV.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	885.746.000,00	40,67%	227.866.489,00	25,76%	Program



10.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	885.746.000,00	40,67%	227.866.489,00	25,76%	Kegiatan
	28. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	334.078.000,00	53,54%	79.379.789,00	23,80%	Sub Kegiatan
	29. Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	286.443.000,00	23,00%	43.168.500,00	15,07%	Sub Kegiatan
	30. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	265.225.000,00	43,55%	105.318.200,00	39,78%	Sub Kegiatan
V.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	700.019.000,00	41,68%	142.558.255,00	20,58%	Program
11.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	700.019.000,00	41,68%	142.558.255,00	20,58%	Kegiatan
	31. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	164.439.000,00	51,14%	63.933.255,00	38,90%	Sub Kegiatan
	32. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	304.490.000,00	45,93%	38.589.000,00	12,67%	Sub Kegiatan
	33. Pengawasan Penanaman Modal	231.090.000,00	29,34%	40.036.000,00	17,87%	Sub Kegiatan
VI.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	608.446.000,00	51,57%	282.454.823,00	46,54%	Program
12.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	608.446.000,00	51,57%	282.454.823,00	46,54%	Kegiatan
	34. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	608.446.000,00	51,57%	282.454.823,00	46,54%	Sub Kegiatan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DPMPSTSP pada tahun anggaran 2024 mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 25.105.282.933,00** (dua puluh lima milyar seratus lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) .



yang terdiri 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

5.3. Realisasi Retribusi Izin

Berdasarkan jumlah izin yang telah diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada periode April s/d Juni 2024, terdapat 2 (dua) jenis izin yang wajib retribusi yaitu : Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Penjualan Minuman Beralkohol (MIKOL). Pemungutan retribusi kedua jenis perizinan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 Tentang retribusi perizinan tertentu. Jumlah retribusi yang diperoleh dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp.1.687.233.137 (Satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7
Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Triwulan II
Pada DPMPTSP Tahun 2024

No.	Bulan	Jenis Retribusi				JUMLAH
		PBG	Denda PBG	MIKOL	Denda MIKOL	
1.	April	Rp.828.592.976,00	0	0	0	Rp.828.592.976,00
2.	Mei	Rp.316.833.447,00	0	0	0	Rp.316.833.447,00
3.	Juni	Rp.541.806.714,00	0	0	0	Rp.541.806.714,00
		Rp 1.687.233.137,00	0	0	0	
TOTAL RETRIBUSI						Rp.1.687.233.137,00



Persentase capaian target retribusi sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Sasaran	Target	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024	Prosentase	Tingkat Capaian Sasaran		
					B	C	K
1.	Retribusi PBG	Rp. 2.160.000.000,00	Rp. 2.239.364.320,00	103,67%	√		

5.4. Capaian Prestasi Dan Penghargaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah menunjukkan berbagai prestasi dengan memperoleh penghargaan meliputi :

1. Penghargaan dalam Rangka Menyelesaikan Data Dukung Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2019 Kategori A dari Walikota Samarinda.
2. Penghargaan Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2020 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Penghargaan yang diberikan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Samarinda sebagai penyusunan laporan keuangan pemkot samarinda Tahun 2020.
4. Penghargaan telah berpartisipasi dalam pengisian indeks inovasi daerah oleh Walikota Samarinda Tahun 2021.
5. Penilaian MCP Korsupgah perizinan Hasil evaluasi dengan Nilai 93,77 % masuk area hijau.
6. Penilaian Kinerja Kementrian Investasi/BKPM.
7. Predikat Zona Hijau atas kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai kepatuhan 88,59 kategori A oleh Ombudsman RI.
8. Penghargaan Role Model Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) Tahun 2022 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
9. Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.



10. Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Pemerintah Daerah Tahun 2022 Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
11. Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun anggaran 2021 Kategori A dari Walikota Samarinda.
12. Penghargaan Inovasi SIPELATARAN sebagai Juara 3 Kategori Pelayanan Publik Lomba Inovasi Daerah Kota Samarinda “BAIMBAI” Tahun 2023 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.
13. Penghargaan Inovasi SIPO sebagai Juara 2 Kategori Pelayanan Publik Lomba Inovasi Daerah Kota Samarinda “BAIMBAI” Tahun 2023 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.
14. Penghargaan Inovasi PRISMA sebagai Juara Favorit Katagori Tata Kelola Pemerintahan Lomba Inovasi Baimbai Tahun 2024



BAB VI

LAPORAN PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Uraian singkat laporan Penyelenggaraan PTSP periode Januari-Juni tahun anggaran 2024. pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pencapaian kinerja yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Samarinda melalui 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan. Yang dilaksanakan oleh sekeretriat dan 5 bidang sebagaimana dijelaskan berikut :

6.1. Bidang Investasi

Program Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi kota Samarinda dan mewujudkan kemandirian ekonomi kota Samarinda diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pencapaian indikator kinerja ini di ukur dari nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kota Samarinda berdasarkan data Ijin Prinsip Penanaman Modal dan pelaksanaan beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Laporan pencapaian target Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Peta Potensi	1 Dokumen	- Sedang dalam proses pengerjaan Aplikasi Peta Potensi Investasi
		Jumlah Regulasi yang mendukung investasi	2 Regulasi	- Sosialisasi & Evaluasi akan dilaksanakan pada TW III



		Jumlah Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 Dokumen	- Dalam pengkajian Tim Tenaga Ahli dalam penyusunan Naskah Akademik
		Jumlah Regulasi yang mendukung investasi	1 Regulasi	- Sosialisasi dan Evaluasi akan dilaksanakan sesuai Anggaran KAS di TW III
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Regulasi yang mendukung Investasi	2 Regulasi	- Sosialisasi dan Evaluasi akan dilaksanakan sesuai Anggaran KAS di TW III

6.2. Bidang Promosi Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal

Perumusan Strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Promosi. Publikasi informasi melalui Sarana Promosi media cetak dan elektronik dilakukan melalui kegiatan pameran, seminar, Temu usaha, Event Seminar, Konferensi, Lokakarya. Kegiatan pameran dan non pameran dalam dan luar kota wilayah kalimantan timur. Kegiatan pameran bertujuan untuk mempromosikan kota samarinda sebagai kota tujuan investasi agar nilai investasi di kota samarinda terus meningkat. Dan pelaksanaan kegiatan non pameran bertujuan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha



UMKM dan dapat memberikan pembinaan untuk perkembangan kegiatan usaha yang dijalankan. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemenuhan tujuan kegiatan pameran dan non pameran ini, yakni sebagai berikut :

Tabel 6.2
Laporan Pencapaian Target Promosi Penanaman Modal

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Promosi Penanaman Modal	Event pameran	3 event	2 Event
		Jumlah Investor yang berinvestasi	3 investor	8 Investor
		Jumlah dokumen strategi Promosi	1 Dokumen	-
		Media promosi kegiatan Promosi Penanaman Modal	71	30 Media
		Inovasi/Sosialisasi Kegiatan Promosi Penanaman Modal	3 Kegiatan	- belum tercapai, dilaksanakan pada triwulan III sesuai dengan alur kas keuangan

6.3. Bidang Pelayanan Perizinan

Program Pelayanan Penanaman Modal

DPMPTSP berkewajiban memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan guna menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum. bahwa untuk meningkatkan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien demi mewujudkan pelayanan yang prima serta mendukung peningkatan iklim usaha yang kondusif perlu penataan perizinan. Jumlah Penerbitan Izin dalam rangka Peningkatan



Investasi Daerah Kota Samarinda sampai triwulan II Tahun 2024 yang masih masuk dalam izin pendelegasian PTSP telah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 6.3
Laporan Pencapaian Target Pelayanan Penanaman Modal

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang memenuhi kewajiban perizinan berusaha	2.650	979 Perizinan Berusaha melalui oss.go.id
		Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan	5300	7.619 NIB terbit melalui oss.go.id
		Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan	240	209 Perizinan Berusaha terbit terverifikasi melalui oss.go.id
		Jumlah Orang yang memperoleh layanan konsultasi pengaduan	40	533 orang
		Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan non oss		1.271 izin terbit melalui MPP Digital 53 PBG Terbit 37 IMTN terbit

6.4. Bidang Pengendalian Dan Pengawasan

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan Permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal. kegiatan Pembinaan



dilakukan dengan memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal. Kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sudah berjalan dengan baik, beberapa target kegiatan sudah dapat tercapai sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.4

Laporan Pencapaian Target Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Investasi	Rp. 3 T	Rp. 1.715.898.480.000,- Capaian TW 1 s/d TW 2
		Laporan Pengendalian	300 Laporan	75 Laporan
		Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM	300 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha
		Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	50 Kegiatan Usaha	18 Kegiatan Usaha <u>Upaya yang dilakukan :</u> Melakukan penghimpunan permasalahan dan hambatan pelaku usaha melalui kunjungan lapangan ke pelaku usaha



	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	70 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha
	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	200 Kegiatan Usaha	70 Kegiatan Usaha <u>Upaya yang dilakukan</u> Melakukan kegiatan pengawasan ke pelaku usaha yang ada di Kota Samarinda

6.5. Bidang Pengolahan Data Dan Informasi

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Penerapan teknologi informasi mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya. Penerapan pengelolaan data dan informasi penanaman modal oleh DPMPTSP sejauh ini telah dilaksanakan dengan baik. Sistem pengarsipan dan pelayanan dilakukan melalui sitem aplikasi yang dkembangkan oleh DPMPTSP. Kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP sampai dengan Triwulan II sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6.5
Laporan Pencapaian target Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pengguna Layanan Data	4.200	3.309 <u>Upaya yang dilakukan</u> Database Perizinan dan Non Perizinan yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan
		Jumlah Aplikasi	1	1 Aplikasi SiPELATARAN Berbasis Android dapat di download dan install melalui playstore
		Jumlah Database	5.000	3.236 Database Perizinan dan Non Perizinan yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan
		Kegiatan Publikasi Informasi PTSP	550	335 Berkoordinasi dengan Bidang-bidang yang melaksanakan kegiatan

6.6. Sekeretariat DPMPTSP

Tabel 6.6
Laporan Pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Program Penunjang	Nilai IKM	88	88,15 (Survey April-Juni 2024)



Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Administrasi perkantoran	12 Bulan	40,22% (Penyediaan Gaji, Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tepat waktu)
	Tersedianya Jumlah Laporan	12 Bulan	28,02% (Adminstrasi Umum Perangkat Daerah)
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang	12 Bulan	8,48% (Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah)
	Tersedianya laporan penyediaan jasa	12 Bulan	42,18 % (Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah)
	Tersedianya laporan Pemeliharaan	12 Bulan	46,13% (Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah)
	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	SIMPEG (SIASN)	40 % Dilaksanakan sesuai arahan BKPSDM
	Dokumen Pembangunan Zona Integritas (PMPRB)	Nilai ZI 85	80,81 (Belum dapat diusulkan ke tahap WBBM dikarenakan nilai ZI belum mencapai target)
	Nilai AKIP	80,5	78,75 Nilai evaluasi AKIP 2023 Penyusunan Dokumen SAKIP tepat waktu dan sesuai ketentuan.
	Dokumen Kinerja	1	Penyusunan Dokumen SAKIP tahun 2024
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Menghimpun data untuk penyusunan laporan akhir tahun akuntabel



BAB VII

PENUTUP

7.1. Simpulan

15. Laporan Tahunan penyelenggaraan PTSP Kota Samarinda menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Selaras dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda berkomitmen selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang telah dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang diraih diantaranya Penghargaan Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) dan Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Pemerintah Daerah Tahun 2022 Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Predikat Zona Hijau atas kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI.

I. Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 2 sasaran strategis menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 : Meningkatkan Investasi.

Persentase capaian realisasi investasi sampai triwulan kedua ini tercapai 57,19%, dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024. Dari target nilai investasi Rp. 3 T nilai investasi yang tercapai untuk TRIWULAN II Tahun 2024 PMDN Rp.1.640.310.600.000,- dan PMA Rp. 75.587.880.000,-. data rekapan nilai capaian realisasi tahun 2024 untuk PMA maupun PMDN terhitung dari bulan Januari s/d Juni 2024.

2. Sasaran strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Persentase pencapaian target survei kepuasan masyarakat tercapai baik dengan capaian sebesar 88,15 %. Pelaksanaan Survey



kepuasan masyarakat ini didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan survei. Komitmen atasan meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik dengan melakukan perbaikan sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan, Pengembangan Pelayanan berbasis IT, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan.

- II. Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tersebut diatas, ditunjang dengan anggaran sebesar **Rp. 25.105.282.933,00** (dua puluh lima milyar seratus lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) termasuk Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan Realisasi pada triwulan II sebesar Rp.9.254.317.180,00 atau 36,97 %. Serapan anggaran masih dikategorikan rendah dikarenakan menyesuaikan anggaran kas yang telah disusun.

7.2. REKOMENDASI

1. Mengidentifikasi produk-produk hukum perizinan dan nonperizinan dalam penyelenggaraan PTSP di Kota Samarinda yang tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkini dalam rangka penyelenggaraan kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing daerah dan melakukan review dokumen SOP, SP, SK Tim Teknis, dll.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam melakukan kegiatan promosi penanaman modal, kegiatan pelayanan perizinan, serta kegiatan penanaman modal dalam upaya percepatan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan meningkatkan nilai investasi daerah.
3. Diharapkan dapat terus mengembangkan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, DPMPSTSP telah menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan prestasi **Pelayanan Sangat Baik (A-)** serta meraih **Zona Integritas** dengan predikat **Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



4. Sesuai amanat Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah”. DPMPTSP tidak berfokus kepada pemenuhan Target Retribusi, namun lebih kepada peningkatan investasi, peningkatan pelayanan khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan, peningkatan penanaman modal serta penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Berkenaan dengan hal tersebut kami merekomendasikan agar ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda tidak memberikan target penerimaan retribusi daerah kepada DPMPTSP agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berjalan optimal.



LAMPIRAN

**DOKUMEN PENGUKURAN CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIAT

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian S/D TW II	Upaya yang dilakukan Untuk mencapai target	Pagu	Realisasi	Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM	88	88,15 (April, Mei, Juni)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode jemput bola dengan mendatangi responden untuk pengisian IKM - Menggunakan teknik pengisian kuesioner melalui scan barcode 			Pada unsur produk spesifikasi jenis pelayanan dan waktu pelaksanaan memiliki nilai terendah sehingga perlu mendapat perhatian untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga kualitas pelayanan perizinan menjadi terjaga serta menampilkan inovasi terbaru
		Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	12 Bulan	40,22 %	Penyediaan gaji, Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tepat Waktu	14.999.428.000	6.032.951.587	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan arus kas yang tersusun - Masih ada beberapa sub kegiatan yang perlu penyesuaian /perubahan pada APBD-P 2024
		Tersedianya Jumlah Laporan	12 Bulan	28,02 %	Administrasi Umum perangkat daerah	1.553.664.000	435.248.634	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan arus kas yang tersusun - Masih ada beberapa sub kegiatan yang perlu penyesuaian /perubahan pada APBD-P 2024

	Tersedianya laporan Rencana Kebutuhan Barang	12 Bulan	8,48 %	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	418.720.000	35.500.000	Penyesuaian harga kendaraan dinas akan disesuaikan di APBD-P 2024
	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa	12 bulan	42,18 %	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2.634.651.333	1.092.671.835	- Menyesuaikan arus kas yang tersusun - Masih ada beberapa sub kegiatan yang perlu penyesuaian /perubahan pada APBD-P 2024
	Tersedianya Laporan Pemeliharaan	12 Bulan	46,13%	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.002.713.600	462.550.910	- Menyesuaikan arus kas yang tersusun - Masih ada beberapa sub kegiatan yang perlu penyesuaian /perubahan pada APBD-P 2024
	Kegiatan Sosialisasi Kepegawaian	-	- Sosialisasi Disiplin Pegawai dan ASN dan Non ASN - Sosialisasi penilaian pegawai Non ASN	Melaksanakan rapat kepegawaian setiap bulan			
	Pengembangan Sistem Informasi Pegawai	SIMPEG (SIASN)	40 %	Dilaksanakan sesuai dengan arahan BKPSDM			

	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	CALK NRC/LRA	Menghimpun data untuk penyusunan akhir tahun akuntabel			Penyusunan Laporan keuangan akan dilakukan akhir tahun 2024
	Dokumen Pembangunan Zona Integritas (PMPRB)	Nilai ZI 85	80,81	Menghimpun data-data untuk pemenuhan data dukung komponen pengungkit Evaluasi ZI serta berkoordinasi dengan Tim ITWIL			Belum dapat diusulkan ke tahap WBBM dikarenakan nilai ZI belum mencapai target
	Nilai AKIP	80,5	78,75 (Nilai Evaluasi AKIP 2023)	Penyusunan Dokumen SAKIP tepat waktu dan sesuai ketentuan			Masih menyesuaikan dengan aplikasi baru terkait SAKIP, dimana banyak dokumen yang tidak terbaca karena kapasitas data yang kecil
	Dokumen Kinerja	1	Dokumen Kinerja	Penyusunan Dokumen SAKIP tahun 2024 (Dokumen PK, IKU, RENAKSI, RENJA, RKT, RKA/DPA)	200.000.000	-	Penghimpunan data secara berkala

Catatan : Apabila ada kegiatan diluar form ini Silahkan ditambahkan dan disesuaikan dengan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang.

Samarinda, 16 Juli 2024

Sekretaris DPMPTSP



Dr. Riduansyah, SE, M.Si

Pembina / IV.a

NIP. 19750421 200604 1 017

NO.	BULAN	JENIS RETRIBUSI				
		PBG	DENDA PBG	MIKOL	PEMBAYARAN DENDA	JUMLAH
1	JANUARI	72,485,534.00	0.00	62,000,000.00	0.00	134,485,534.00
2	PEBRUARI	363,428,062.00	0.00	0.00	0.00	363,428,062.00
3	MARET	116,217,587.00	0.00	0.00	0.00	116,217,587.00
4	APRIL	828,592,976.00	0.00	0.00	0.00	828,592,976.00
5	MEI	316,833,447.00	0.00	0.00	0.00	316,833,447.00
6	JUNI	541,806,714.00	0.00	0.00	0.00	541,806,714.00
7	JULI	0.00	0.00	0.00	0.00	-
8	AGUSTUS	0.00	0.00	0.00	0.00	-
9	SEPTEMBER	0.00	0.00	0.00	0.00	-
10	OKTOBER	0.00	0.00	0.00	0.00	-
11	NOPEMBER	0.00	0.00	0.00	0.00	-
12	DESEMBER	0.00	0.00	0.00	0.00	-
JUMLAH		2,239,364,320.00	0.00	62,000,000.00	0.00	2,301,364,320.00
		0.00				
		(Denda PBG)				
TOTAL		2,239,364,320.00				
Target		2,160,000,000.00		0.00		2,160,000,000.00
Kekurangan / Kelebihan		79,364,320.00		62,000,000.00		
Prosentase		103.67		0.00		106.54

NB : Sampai dengan per tanggal 28 Juni 2024



Diperiksa,
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dr. Ridwanah, SE, M.Si
Pembina IV/a
NIP. 197504212006041017

Samarinda, 28 Juni 2024

Dibuat oleh,

Sari Prihatin, SE
Penata III/c
NIP. 197204152007012015

**DOKUMEN PENGUKURAN CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024**

BIDANG INVESTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

NO	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN TW II	PAGU	REALISASI	UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TARGET	PERMASALAHAN / KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi	1 Dokumen		Rp. 594.104.000,-	Rp. 58.932.925,-	- Sedang dalam Proses pengerjaan Aplikasi Peta Potensi Investasi - Sosialisasi & Evaluasi akan dilaksanakan pada TW III	
			Jumlah Regulasi yang mendukung Investasi	2 Regulasi					
		Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang regulasinya diharmonisasikan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 Dokumen		Rp. 300.246.000,-	Rp. 5.000.000,-		
		Jumlah Regulasi yang mendukung Investasi	1 Regulasi						

**DOKUMEN PENGUKURAN CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
TR WULAN II TAHUN ANGGARAN 2024**

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW 1	Capaian TW 2	Pagu	Realisasi	Upaya yang dilakukan untuk mencapai target	Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target
1	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pengguna Layanan Data	4.200	1.092	2.217	606.446.000	282.454.823	Database Perizinan dan Non Perizinan yang dicliah, dikaji dan dimanfaatkan	Tidak ada kendala
		Jumlah Aplikasi	1	0	1			Aplikas: SiPELATARAN berbasis Android dapat di download dan instal melalui playstore	Tidak ada kendala
		Jumlah Dokumen	5.000	1.250	1.986			Database Perizinan dan Non Perizinan yang dicliah, dikaji dan dimanfaatkan	Tidak ada kendala
		Kegiatan Publikasi Informasi PTSP	550	119	216			Berkordinasi dengan Bidang - bidang yang melaksanakan kegiatan	tidak ada kendala

Catatan : Apabila ada kegiatan diluar form ini silahkan ditambah dan disesuaikan dengan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang

Samarinda, 28 Jun, 2024



Rosana, ST
Pembina/IV a
NIP. 19730325 199703 2 008

**DOKUMEN PENGUKURAN CAPAIAN DAN EVALUASI
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024**

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

No.	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW II	Upaya yang dilakukan untuk mencapai target	Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 885.746.000,-	Rp. 227.866.489,-	Jumlah pelaku usaha yang memenuhi kewajiban perizinan berusaha	2.600	36 Perizinan Terbit melalui oss.go.id (data dari bulan April s/d 26 Juni 2024)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya berbagai media untuk kemudahan pelaku usaha dalam melakukan konsultasi pelayanan perizinan berusaha SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha. Memberikan bimtek proses pengisian aplikasi Online Single Submission (OSS) kepada pelaku usaha On Job Training (OJT) prose penerbitan sertifikat laik Hygنيene sanitasi (SLHS). 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapatnya gangguan pada sistem aplikasi OSS secara nasional sehingga tidak dapat dilakukan pengunduhan data untuk pelaporan. Terdapatnya gangguan sistem jaringan untuk aplikasi SIPO yang dikelola oleh Diskominfo
				Jumlah pelaku usaha yang	5.200	3.645 NIB Terbit melalui	<ul style="list-style-type: none"> Sistem antrian pengunjung yang telah terintegrasi di 	

				mendapatkan pelayanan		oss.go.id (data bulan April s/d 26 Juni 2024)	semua tenan sehingga pendataan pelaku usaha yang dilayani di masing-masing tenan dapat terdata dengan baik <ul style="list-style-type: none"> Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi tim teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui OSS 	
				Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan	220	34 Perizinan Berusaha terbit terverifikasi melalui oss.go.id (data dari bulan April s/d 26 Juni 2024)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan bimtek /sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Terkoordinasinya proses verifikasi 	
				Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi pengaduan	40	533 orang	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya wadah pengaduan proses penyelenggaraan perizinan baik secara online maupun tatap muka mempersiapkan SDM yang berkualitas 	

						<p>dalam memberikan pelayanan konsultasi pelayanan perizinan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat teknis penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya 	
			Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan non OSS		<ul style="list-style-type: none"> • 1.271 Izin Terbit melalui MPP Digital • 53 PBG Terbit • 37 IMTN Terbit 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan Prima • Melakukan audiensi dengan dekan fakultas kedokteran unmul samarinda terkait penerbitan izin kesehatan melalui aplikasi MPP digital. 	

Samarinda, 11 Juli 2024
 Plt. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan



Rosana, ST

NIP. 19730325 199903 2 008

**DOKUMEN PENGUKURAN CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
S/D TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024**

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN TW II	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	PERMASALAHAN/KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET
1	Program Promosi Penanaman Modal	Event Pameran	2 Event	2 Event	Telah melaksanakan sesuai target di tahun 2024	Sesuai target tahun 2024 sebanyak 2 Event
		Jumlah Investor yang berinvestasi	5 investor	8 Investor	Berdasarkan data proyek OSS	Penyesuaian izin dengan Peraturan Daerah
		Jumlah dokumen strategi Promosi	1 Dokumen	-	Dilaksanakan pada Triwulan ke III	Konsultasi tentang pelaksanaan kajian Strategi Promosi Penanaman Modal
		Media promosi kegiatan Promosi Penanaman Modal	71 Media	30 Media	Tugas pokok Bidang Pendataan dan IT DPMPPTSP Kota Samarinda	Kerjasama Bidang Pendataan dan IT DPMPPTSP Kota Samarinda
		Inovasi / Sosialisasi Kegiatan Promosi	3 Kegiatan	-	Dilaksanakan pada Triwulan ke III	Dilaksanakan sesuai dengan alur kas keuangan

Samarinda, 24 Juli 2024
Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal


Akhmad Supravetno, S.Sos.,MM
NIP. 19681028 198902 1 001

DOKUMEN PENGUKURAN CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
 TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

No.	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW II	Pagu	Realisasi	Upaya yang dilakukan untuk mencapai Target	Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Target
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	50 Kegiatan Usaha	18 Kegiatan Usaha	Rp 164.439.000	38,88	1 Melakukan penghimpunan permasalahan dan hambatan pelaku usaha melalui kunjungan lapangan ke pelaku usaha	
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	70 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	Rp 304.490.000	24,30%		
		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang dianalisis dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usahanya yang kemudian dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	200 Kegiatan Usaha	70 Kegiatan Usaha	Rp 231.090.000	17,32%	1 Melakukan kegiatan pengawasan ke pelaku usaha yang ada di Kota Samarinda	
		Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM	300 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha				1 Pelaporan LKPM Triwulan II dilakukan pada tanggal 1 Juli s/d 20 Juli 2024
		Jumlah laporan pengendalian	300 laporan	75 Laporan				1 Pelaporan LKPM Triwulan II dilakukan pada tanggal 1 Juli s/d 20 Juli 2024
		Nilai Realisasi Investasi	Rp 3 Triliun	Rp 981.332.800				1 Pelaporan LKPM Triwulan II dilakukan pada tanggal 1 Juli s/d 20 Juli 2024

Samarinda, Juli 2024
 Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan



Chairuddin, S.Hui

Pembina / IV.a
 NIP 196905072000031000

DATA IZIN KESEHATAN DAN NON KESEHATAN YANG TERBIT TAHUN 2024
TRRIWULAN II (APRIL-JUNI)

NO.	NAMA IZIN	IZIN TERBIT				KETERANGAN
		APRIL	MEI	JUNI	triwulan 2	
	Tenaga Kesehatan					
1	Penerbitan SIPP	79	251	195	525	
2	SIPP Pencabutan					
3	SIPP Mandiri					
4	SIPA PELAYANAN	17	56	33	106	
5	SIPA CABUT	10	3		13	
6	SIPA AHLI LABORATORIUM	27	54	11	92	
7	SIPA DISTRIBUTOR					
8	SIPA BIDAN	5	58	57	120	
9	SIPA BIDAN MANDIRI					
10	BIDAN PENCABUTAN					
11	SIPPA (Izin Anestesi)		2	2	4	
12	SIP-E (Izin Praktek Elektromagnets)		1	9	10	
13	SIPF (Fisioterapi)	4	15	4	23	
14	SIPF Mandiri (Fisioterapi Mandiri)					
15	SIPTK (Izin Kefarmasian)	3	27	36	66	
16	SIPOT (Izin Praktek Okupasi Terapis)					
17	SIKOT (Surat Izin Kerja Okupasi Terapis)					
18	SIPRad (Izin Radiografer)	3	3	5	11	
19	SIK FM (Izin Perekam Medis)	6	2	6	14	
20	SIPRO (Izin Praktek Refleksionis dan Optimetris)		3	2	5	
21	SIP-Gz (Izin Tenaga Gizi)		13	2	15	
22	SIPTGM (Izin Terapis Gizi dan Mulut)	2	4	6	12	
23	SIPW (Izin Terapis Wicara)		1		1	
24	SIPPK (Izin Psikologi Klinis)		1	1	2	
25	SIKTS (Izin Tenaga Sanitarian)	2	3	4	9	
26	Penyehat Tradisional					
27	SIPFM (Surat Izin Praktik Fisikawan Medis)					
28	Izin Praktek Dokter Umum	49	62	38	149	
29	Izin Praktek Dokter Spesialis	34	22	20	76	
30	Izin Praktek Dokter Gigi	8	6	6	20	
31	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	3	8		11	
32	SIPA PBF (Praktek Besar Farmasi)					
33	Izin Praktek Dokter PPDS (Magang)					
34	Izin internsip					
35	Izin Dokter Pecabutan	19			19	
36	Izin Kefarmasian Pencabutan	2			2	
37	Izin Fisioterapi Pecabutan					
38	Izin Teknisi Pelayanan Darah					
39	Izin Epidemiolog					
	Sarana Pelayanan Kesehatan					
1	Izin Apotik					
2	Izin Mendirikan Rumah Sakit					
3	Izin Operasional Alat Kesehatan					
4	Izin Operasional Klinik					
5	Izin Operasional Rumah Sakit					
6	Izin Pelayanan Hemodialisis					
7	Izin Penyelenggaraan Lab. Pratama					
8	Izin Toko Obat					
9	Izin Optik					
10	Pest Control					
	Hygiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum					
1	SLS DAM (Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum)					
2	SLS IRT					
3	SLS PIRT/SPPIRT					
4	SLS RESTO					
5	Laik sehat Hotel					
	Non Kesehatan					
1	MIKOL	1			1	
2	REKLAME TETAP					
3	Sosial					
4	Pengumpul Uang					
5	Pendidikan (PAUD)					
6	Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)		24	13	37	
7	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	15	14	24	53	
8	Pengaduan	185	191	157	533	
	TOTAL KESELURUHAN	474	824	631	1929	

Samarinda, 8 Juli 2024
Mengetahui
Ptt. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan



Rosana, ST

NIP. 197303251999032008
Pembina / IV.a

**REALISASI INVESTASI
KOTA SAMARINDA
TRIWULAN II TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2024**



REALISASI INVESTASI KOTA SAMARINDA TRIWULAN I TAHUN 2024

No.	Kelompok	Realisasi Investasi Triwulan II 2024
1.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	
	- Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. 39.517.380.000,-
	- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp. 695.048.300.000,-
	TOTAL	Rp. 734.565.680.000,-






DIAGRAM REALISASI INVESTASI KOTA SAMARINDA TRIWULAN II TAHUN 2024




Total Realisasi Investasi : Rp. 734.565.680.000,-



TARGET DAN REALISASI INVESTASI KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 BERDASARKAN TARGET RENSTRA KOTA SAMARINDA

No.	Kelompok	Target Investasi	Realisasi Investasi Triwulan I s/d Triwulan II
1	Target Realisasi Investasi Kota Samarinda berdasarkan Renstra Kota Samarinda	Rp. 3.000.000.000.000,-	
	Target Realisasi Investasi Kota Samarinda berdasarkan target dari Prov. Kaltim	Rp 4.500.000.000.000,-	
2	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		
	- Penanaman Modal Asing (PMA)		Rp. 75.587.880.000,-
	- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)		Rp. 1.640.310.600.000,-
	TOTAL		Rp. 1.715.898.480.000,-



PERSENTASE REALISASI INVESTASI KOTA SAMARINDA TERHADAP TARGET INVESTASI KOTA SAMARINDA


Periode : Triwulan I s/d II Tahun 2024

Persentase Investasi PMDN dan PMA Kota Samarinda berdasarkan Target Renstra

Realisasi Triwulan I s/d II 2024 = Realisasi Investasi/Target Investasi x 100%
= 1.715.898.480.000/3.000.000.000.000 x 100%
= **57,19%**


Persentase Investasi PMDN dan PMA Kota Samarinda berdasarkan Target dari Prov. Kaltim

Realisasi Triwulan I 2024 = Realisasi Investasi/Target Investasi x 100%
= 1.715.898.480.000/4.500.000.000.000 x 100%
= **38,13%**



GRAFIK PERTUMBUHAN REALISASI INVESTASI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 - 2024 (Triwulan I s/d II 2024)

Dalam Juta Rupiah




**REALISASI INVESTASI PMA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024
BERDASARKAN SEKTOR USAHA**

No.	Sektor	Triwulan II Tahun 2024			
		Jumlah Proyek	Investasi	TENAGA KERJA	
				TKA	TKI
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0,-		
2	Kehutanan		0,-		
3	Pertambangan	11	1.346.160.000,-		30
4	Industri Makanan		0,-		
5	Industri Kimia dan Farmasi		0,-		
6	Industri Kayu		0,-		
7	Industri Karet dan Plastik	1	32.382.100.000,-		
8	Industri Mineral Non Logam		0,-		
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya		0,-		
10	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam		0,-		
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	1	0,-		
12	Industri Lainnya		0,-		
13	Listrik, Gas, dan Air		0,-		
14	Hotel dan Restoran	19	2.787.120.000,-		11
15	Konstruksi		0,-		
16	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	41	18.960.000,-		1
17	Perdagangan dan Reparasi	35	1.756.960.000,-		26
18	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	11.060.000,-		
19	Jasa Lainnya	10	1.215.020.000,-	1	215
	TOTAL	120	39.517.380.000,-	1	283



**REALISASI INVESTASI PMA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024
BERDASARKAN ASAL NEGARA**

No.	Sektor	Triwulan II Tahun 2024			
		Jumlah Proyek	Investasi	TENAGA KERJA	
				TKA	TKI
1	Bangladesh	3	132.720.000,-		1
2	Hongkong, RRT	7	169.060.000,-		1
3	India	3	0,-		
4	Inggris	1	0,-		
5	Jepang	7	1.532.600.000,-		24
6	Kepulauan Virgin Inggris	3	690.460.000,-		17
7	Korea Selatan	3	336.540.000,-		2
8	Malaysia	2	7.900.000,-		
9	Perancis	1	32.382.100.000,-		
10	R. R. Tiongkok	12	0,-		
11	Qatar	1	0,-		
12	Rusia	1	0,-		
13	Singapura	69	3.858.360.000,-	1	233
14	Swiss	3	211.720.000,-		
15	Thailand	3	151.680.000,-		5
16	Uni Emirat Arab	1	44.240.000,-		
	TOTAL	120	39.517.380.000,-	1	283



**REALISASI INVESTASI PMDN KOTA SAMARINDA TAHUN 2024
BERDASARKAN SEKTOR USAHA**

No.	Sektor	Triwulan II Tahun 2024			
		Jumlah Proyek	Investasi	TENAGA KERJA	
				TKA	TKI
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	10	940.200.000,-		8
2	Kehutanan	39	386.400.000,-		29
3	Pertambangan	75	323.217.000.000,-		676
4	Industri Makanan	10	14.400.000,-		4
5	Industri Kimia dan Farmasi	7	38.035.000.000,-		
6	Industri Kayu	5	1.850.800.000,-		
7	Industri Karet dan Plastik	1	0,-		
8	Industri Mineral Non Logam	3	0,-		
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	5	13.572.300.000,-		4
10	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	2	0,-		
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	10	86.141.100.000,-		110
12	Industri Lainnya	12	4.158.100.000,-		43
13	Listrik, Gas, dan Air	11	0,-		
14	Hotel dan Restoran	69	13.511.100.000,-		111
15	Konstruksi	354	66.010.900.000,-		3
16	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	190	66.009.600.000,-		229
17	Perdagangan dan Reparasi	584	31.613.600.000,-		364
18	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	36	18.234.400.000,-		9
19	Jasa Lainnya	210	31.353.400.000,-		234
	TOTAL	1.633	695.048.300.000,-		1.824





PRESS RELEASE REALISASI INVESTASI KOTA SAMARINDA TRIWULAN II TAHUN 2024

Realisasi Investasi berdasarkan :



April - Juni Tahun 2024



Sektor Usaha



Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia



Perbandingan Realisasi Investasi
Triwulan II Tahun 2023 dan
2024

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa



DPMPSTSP Kota Samarinda



dpmpstsp_smr



DPMPSTSP Kota Samarinda



@dpmpstsp_smr22



dpmpstsp_samarinda22

REALISASI INVESTASI KOTA SAMARINDA TRIWULAN II TAHUN 2024

Target realisasi investasi kota Samarinda pada tahun 2024 terbagi menjadi dua jenis yaitu target realisasi investasi berdasarkan Renstra Kota Samarinda yang ditetapkan pencapaiannya sebesar Rp 3 Triliun dan target realisasi investasi berdasarkan target yang ditetapkan untuk Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp 4,5 Triliun. Pada Triwulan II tahun 2024 ini tercatat realisasi investasi mencapai angka Rp 734,565 Milyar dengan rincian realisasi PMDN sebesar Rp 695,048 Milyar (1.633 proyek) dan realisasi PMA sebesar Rp 39,517 Milyar (1204 proyek). Capaian realisasi investasi pada Triwulan II tahun 2024 yang berjumlah Rp 734,565 Milyar mengalami sedikit penurunan sebesar 33,59% dibandingkan realisasi investasi Triwulan II tahun 2023 yang berjumlah Rp 981,292 Milyar. Persentase pencapaian realisasi investasi Kota Samarinda berdasarkan target realisasi investasi tahun 2024 sesuai dengan Renstra Kota Samarinda yaitu sebesar 57,19% sedangkan persentase target realisasi investasi tahun 2024 berdasarkan target dari Prov. Kaltim yaitu sebesar 38,13%

A. Realisasi Investasi

1. Realisasi Investasi PMDN

1.1 Realisasi Investasi berdasarkan Sektor Usaha

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dapat dicapai pada Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan subsektor **Pertambangan** mengalami penambahan investasi terbesar yaitu mencapai Rp 323,217 Milyar dan memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi seluruh sektor usaha yaitu sebesar 46, 5%. Subsektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya berada di urutan ke dua kontributor terbesar yaitu mencapai Rp 86,141 Milyar atau 12,39%. Sedangkan subsektor Konstruksi sebagai kontributor ke tiga mencapai Rp 66,010 Milyar atau 9,49%.

Secara keseluruhan terdapat 15 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap capaian nilairealisasi investasi PMDN Kota Samarinda pada Triwulan II Tahun 2024.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada Pertambangan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling banyak yaitu 676 orang atau 37,06% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap melalui tambahan investasi PMDN. Selanjutnya subsektor Perdagangan dan Reparasi menyerap tenagakerja Indonesia sebanyak 364 orang atau 28,35% dari total seluruh tenaga kerja Indonesia yang terserap.

No.	Sektor	TRIWULAN II TAHUN 2024			
		Jumlah Proyek	Investasi	TENAGA KERJA	
				TKA	TKI
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	10	940.200.000,-		8
2	Kehutanan	39	386.400.000,-		29
3	Pertambangan	75	323.217.000.000,-		676
4	Industri Makanan	10	14.400.000,-		4
5	Industri Kimia dan Farmasi	7	38.035.000.000,-		
6	Industri Kayu	5	1.850.800.000,-		
7	Industri Karet dan Plastik	1	0,-		
8	Industri Mineral Non Logam	3	0,-		
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	5	13.572.300.000,-		4
10	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	2	0,-		

11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	10	86.141.100.000,-	110
12	Industri Lainnya	12	4.158.100.000,-	43
13	Listrik, Gas, dan Air	11	0,-	
14	Hotel dan Restoran	69	13.511.100.000,-	111
15	Konstruksi	354	66.010.900.000,-	3
16	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	190	66.009.600.000,-	229
17	Perdagangan dan Reparasi	584	31.613.600.000,-	364
18	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	36	18.234.400.000,-	9
19	Jasa Lainnya	210	31.353.400.000,-	234
	TOTAL	1.633	695.048.300.000,-	1.824

Sumber : Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM RI dan DPMPSTSP Provinsi Kaltim

2. Realisasi Investasi PMA

2.1 Realisasi Investasi berdasarkan Sektor Usaha

Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha subsektor **Industri Karet dan Plastik** mendapatkan tambahan investasi terbesar yaitu Rp 32,382 Milyar atau sebesar 81,94% dari keseluruhan realisasi investasi PMA di Kota Samarinda. Subsektor lain seperti Hotel dan Restoran, Pertambangan, Perdagangan dan Reparasi, Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi, Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran serta Jasa Lainnya juga merupakan subsektor yang mendapatkan tambahan investasi pada realisasi investasi PMA Kota Samarinda di Triwulan II tahun 2024 ini.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Jasa Lainnya dengan menyerap 215 tenaga kerja Indonesia. Subsektor Pertambangan menyerap sebanyak 30 tenaga kerja Indonesia dan subsektor Perdagangan dan Reparasi menyerap 26 tenaga kerja Indonesia.

No.	Sektor	TRIWULAN II TAHUN 2024			
		Jumlah Proyek	Investasi	TENAGA KERJA	
				TKA	TKI
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0,-		
2	Kehutanan		0,-		
3	Pertambangan	11	1.346.160.000,-		30
4	Industri Makanan		0,-		
5	Industri Kimia dan Farmasi		0,-		
6	Industri Kayu		0,-		
7	Industri Karet dan Plastik	1	32.382.100.000,-		
8	Industri Mineral Non Logam		0,-		
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya		0,-		
10	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam		0,-		
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	1	0,-		
12	Industri Lainnya		0,-		

13	Listrik, Gas, dan Air		0,-		
14	Hotel dan Restoran	19	2.787.120.000,-		11
15	Konstruksi		0,-		
16	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	41	18.960.000,-		1
17	Perdagangan dan Reparasi	35	1.756.960.000,-		26
18	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	11.060.000,-		9
19	Jasa Lainnya	10	1.215.020.000,-	1	215
	TOTAL	120	39.517.380.000,-	1	310

Sumber : Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPMRI dan DPMPSTSP Provinsi Kaltim

2.2 Realisasi Investasi berdasarkan Asal Negara

Sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2024, dilihat dari Negara Asal penanaman modal (asal negara investor) menunjukkan bahwa terdapat 16 negara yang terdaftar, menempatkan negara Jepang sebagai negara yang merealisasikan investasinya relatif lebih besar. Investor asal **Perancis** telah merealisasikan investasinya pada 1 proyek di Kota Samarinda dengan nilai mencapai Rp 32,382 Milyar atau 81,94% dari total nilai investasi PMA di Kota Samarinda.

No.	Sektor	Triwulan II Tahun 2024			
		Jumlah Proyek	Investasi	TENAGA KERJA	
				TKA	TKI
1	Bangladesh	3	132.720.000,-		1
2	Hongkong, RRT	7	169.060.000,-		1
3	India	3	0,-		
4	Inggris	1	0,-		
5	Jepang	7	1.532.600.000,-		24
6	Kepulauan Virgin Inggris	3	690.460.000,-		17
7	Korea Selatan	3	336.540.000,-		2
8	Malaysia	2	7.900.000,-		
9	Perancis	1	32.382.100.000,-		
10	RR Tiongkok	12	0,-		
11	Qatar	1	0,-		
12	Rusia	1	0,-		
13	Singapura	69	3.858.360.000,-	1	233
14	Swiss	3	211.720.000,-		
15	Thailand	3	151.680.000,-		5
16	Uni Emirat Arab	1	44.240.000,-		
	TOTAL	120	39.517.380.000,-	1	283

3. Kumulatif Realisasi Investasi PMDN dan PMA Kota Samarinda


Berdasarkan angka realisasi investasi yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, dapat dikumulatifkan dari bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2024, realisasi PMDN maupun PMA di Kota Samarinda mencapai angka Rp 981,292 Milyar, terdiri atas realisasi PMDN sebesar Rp 856,435 Milyar dan realisasi PMA sebesar Rp 124,857 Milyar. Total proyek yang dilaporkan pada periode pelaporan Triwulan II Tahun 2023 ini adalah sebanyak 1.082 proyek dengan total tenaga kerja Indonesia yang terserap adalah sebanyak 1.458 orang.

No.	Investasi	TRIWULAN II TAHUN 2024			
		Jumlah LKPM	Investasi	TENAGA KERJA	
				TKA	TKI
1	PMDN	1.633	695.048.300.000,-		1.824
2	PMA	120	39.517.380.000,-	1	283
	TOTAL	1,082	734.565.680.000,-		2.107


Sumber : Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM RI dan DPMPSTSP Provinsi Kaltim

Perbandingan Realisasi Investasi Kota Samarinda Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

a. Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2023




b. Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2024




Dari diagram di atas terlihat realisasi investasi kota Samarinda pada Triwulan II Tahun 2023 berjumlah Rp 856,435 Milyar sedangkan realisasi investasi kota Samarinda pada Triwulan II Tahun 2024 berjumlah Rp 695,048 Milyar.

Perbandingan Serapan Tenaga Kerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

a. Tenaga Kerja Triwulan II Tahun 2023



b. Tenaga Kerja Triwulan II Tahun 2024



Dari diagram di atas terlihat realisasi serapan tenaga kerja Indonesia kota Samarinda pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebanyak 1.278 tenaga kerja dan realisasi serapan tenaga kerja Indonesia Kota Samarinda pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebanyak 2.107 tenaga kerja.

Catatan :

- ✚ Nilai realisasi investasi Triwulan II tahun 2024 merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama tiga bulan periode pelaporan (April - Juni tahun 2023) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima Kementerian Investasi/BKPM RI dari perusahaan PMA maupun PMDN yang diinput secara daring/*online* melalui sistem OSS.
- ✚ Nilai realisasi investasi yang dihitung berdasarkan LKPM Online dari perusahaan PMA maupun PMDN, di luar investasi sektor Hulu Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, dan Industri Rumah Tangga Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Samarinda, 21 Agustus 2024



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Pahlawan No. 1 RT. 34 Gedung MPP Samarinda 75123,

Laman : dpmptsp.samarindakota.go.id

Pos-el : dpmptsp.smd@gmail.com

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUAN PADA DPMPTSP KOTA SAMARINDA

Bulan April 2024

NO	TANGGAL DAN BULAN PENGADUAN	PENANGANAN PENGADUAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT
1	24 April 2024	Selesai	2	Sudah terselesaikan
2	25 April 2024	Selesai	1	Sudah terselesaikan
Total Pengaduan			3	

Bulan Mei 2024

NO	TANGGAL DAN BULAN PENGADUAN	PENANGANAN PENGADUAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT
1	3 Mei 2024	Selesai	2	Sudah terselesaikan
2	14 Mei 2024	Selesai	1	Sudah terselesaikan
3	21 Mei 2024	Selesai	1	Sudah terselesaikan
4	23 Mei 2024	Selesai	1	Sudah terselesaikan
5	27 Mei 2024	Selesai	1	Sudah terselesaikan
6	28 Mei 2024	Selesai	1	Sudah terselesaikan
Total Pengaduan			7	

Bulan Juni 2024

NO	TANGGAL DAN BULAN PENGADUAN	PENANGANAN PENGADUAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT
1	1 Juni 2024	Selesai	1	Sudah terselesaikan
2	3 Juni 2024	Selesai	1	Sudah terselesaikan
3	10 Juni 2024	Selesai	1	Sudah terselesaikan
Total Pengaduan			3	

Samarinda, 5 Juli 2024

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan
DPMPTSP Kota Samarinda

Chairuddin, S. Hut

Pembina / IV.a

NIP. 19690507 200003 1 009